



P E N E T A P A N

Nomor: 76/G/2024/PTUN.SBY.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN TATA USAHA NEGARA SURABAYA

memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama dengan Acara Biasa yang diselenggarakan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan, dalam perkara:

IWAN SOEHARTO, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Kampung Malang Tengah 74, Surabaya, pekerjaan Karyawan Swasta;
Dalam hal ini diwakili kuasanya:

1. AGUNG WICAKSONO, S.H.;
2. EDWIN HERLAMBANG, S.H.;
3. PUGUH BAYU FERRYANTO, S.H.;

ketiganya berkewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat pada **Kantor Hukum Aj & Partners**, yang beralamat di Jalan Jemursari XIV No. 3, Surabaya, domisili elektronik agungwicaksono234@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 29 April 2024;
Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Lawan

1. YUNITA, warga negara Indonesia, tempat tinggal di Jl. Mojoarum 2/36, Kelurahan Mojo, Kecamatan Gubeng, Kota Surabaya, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga;

Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat I**;

2. DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA SURABAYA, tempat kedudukan di Jl. Tunjungan No. 1-3, Kota Surabaya;

Dalam hal ini diwakili kuasanya:

1. Nama : Dr. SIDHARTA PRADITYA R.
P., S.H., M.H.

Halaman 1 dari 7 halaman. Penetapan Nomor 76/G/2024/PTUN.SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

NIP : 19780307 200511 004
Jabatan : Kepala Bagian Hukum dan Kerjasama Sekretariat
Daerah Kota Surabaya

2. Nama : GARDENA CITRADIAN
SAVITRI, S.T.

NIP : 19810407 200902 2 009
Jabatan : Kepala Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil pada
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota
Surabaya

3. Nama : AHMAD RIZAL SAIFUDDIN,
S.H.

NIP : 19761117 200112 1 002
Jabatan : Ketua Tim Kerja Bantuan Hukum pada Bagian
Hukum dan Kerjasama Sekretariat Daerah Kota
Surabaya;

4. Nama : REZA SANTA PRATIWI, S.IP.

NIP : 19900705 201010 2 001
Jabatan : Ketua Tim Kerja Kelahiran dan Kematian pada
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota
Surabaya;

5. Nama : M. RAZ RIXZA FIRDAUS
AZIZCHA, S.H.

NIP : 19881107 201902 1002
Jabatan : Anggota Tim Kerja Bantuan Hukum pada Bagian
Hukum dan Kerjasama Sekretariat Daerah Kota
Surabaya;

6. Nama : ARIF RAHMAN, S.H.

NIP : 19961203 202012 1 001
Jabatan : Anggota Tim Kerja Bantuan Hukum pada Bagian
Hukum dan Kerjasama Sekretariat Daerah Kota

Halaman 2 dari 7 halaman. Penetapan Nomor 76/G/2024/PTUN.SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surabaya;

7. Nama : BAPANG SUKARDANU, S.H.

NIP : 19730506 200901 1 002

Jabatan : Anggota Tim Kerja Bantuan Hukum pada Bagian Hukum dan Kerjasama Sekretariat Daerah Kota Surabaya;

8. Nama : KURNIAWAN ARI UTOMO, S.H.

NIP : 19810601 201001 1 003

Jabatan : Staf Tim Kerja Kelahiran dan Kematian pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya;

Kesemuanya berwarganegaraan Indonesia, pekerjaan sebagai Pegawai Negeri Sipil di Pemerintah Kota Surabaya, memilih domisili di Kantor Bagian Hukum dan Kerjasama Sekretariat Daerah Kota Surabaya, Gedung Balai Kota Surabaya Lantai I, Jalan Taman Surya No. 1 Surabaya, domisili elektronik: bankum.sby@gmail.com berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 800.1.7/9773/436.7.11/2024, tanggal 11 Juni 2024;

Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat II**;

3. IMITRO IWAN SANTOSO alias **JIE, KON HOER**, warga negara Indonesia, tempat tinggal di Jl. Karang Empat XI/95, Kelurahan Ploso, Kecamatan Tambaksari, Kota Surabaya, Provinsi Jawa Timur, pekerjaan -;

Selanjutnya disebut sebagai **Turut Tergugat I**;

4. DIANA WIRAKUSUMA, warga negara Indonesia, tempat tinggal di Jl. Karang Empat XI/95, Kelurahan Ploso, Kecamatan Tambaksari, Kota Surabaya, Provinsi Jawa Timur, pekerjaan -;

Selanjutnya disebut sebagai **Turut Tergugat II**.

Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya tersebut, telah membaca:

Halaman 3 dari 7 halaman. Penetapan Nomor 76/G/2024/PTUN.SBY



1. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor 76/PEN-DIS/2024/PTUN.SBY, tanggal 30 Mei 2024 tentang Lolos Dismissal;
2. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor 76/PEN-MH/2024/PTUN.SBY, tanggal 30 Mei 2024 tentang Susunan Majelis Hakim;
3. Penetapan Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor 76/PEN-PPJS/2024/PTUN.SBY, tanggal 30 Mei 2024 tentang Penunjukan Panitera Pengganti dan Jurusita Pengganti;
4. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor 76/PEN-PP/2024/PTUN.SBY, tanggal 30 Mei 2024 tentang Penetapan Hari Pemeriksaan Persiapan;
5. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor 76/PEN-HS/2024/PTUN.SBY, tanggal 19 Juni 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;
6. Surat Penetapan Penunjukkan Sementara Nomor 76/PEN.TUN/2024/PTUN.SBY, tanggal 19 Juni 2024 tentang Penunjukkan Panitera Pengganti Sementara;
7. Berkas perkara dan mendengar keterangan Para Pihak yang berperkara di persidangan;

DUDUK PERKARA

Penggugat telah mengajukan Gugatan tertanggal 29 Mei yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya pada tanggal 30 Mei 2024 dengan Register Perkara Nomor 76/G/2024/PTUN.SBY, dan terhadap gugatan yang sudah didaftarkan tersebut, Penggugat telah mengajukan Permohonan Pencabutan Gugatan tanggal 19 Juni 2024 melalui Meja Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya, yang diterima Majelis Hakim pada tanggal 19 Juni 2024;

Halaman 4 dari 7 halaman. Penetapan Nomor 76/G/2024/PTUN.SBY



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa pada Pemeriksaan Persiapan tanggal 19 Juni 2024 dengan acara Perbaikan Gugatan dan Perbaikan Surat Kuasa Penggugat, Pengadilan juga telah menerima Surat Permohonan Penggugat, tanggal 19 Juni 2024, perihal Pencabutan Gugatan Tata Usaha Negara, yang disampaikan melalui Kuasa Hukum Penggugat pada Meja Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya, dengan pokok permohonannya yaitu bahwa Penggugat mencabut Gugatan perkara Nomor 76/G/2024/PTUN.SBY sehubungan dengan adanya pergantian prinsipal atau pemberi kuasa;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 76 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang mengatur :

- (1) Penggugat dapat sewaktu-waktu mencabut gugatannya sebelum Tergugat memberikan jawaban;
- (2) Apabila Tergugat sudah memberikan jawaban atas gugatan itu, pencabutan gugatan oleh Penggugat akan dikabulkan oleh Pengadilan

hanya apabila disetujui oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa pemeriksaan sengketa dalam perkara ini masih dalam tahap Pemeriksaan Persiapan;

Menimbang, bahwa oleh karena pemeriksaan sengketa dalam perkara ini belum masuk dalam tahap Jawaban dari Pihak Tergugat, maka cukup beralasan hukum bagi Pengadilan untuk mengabulkan permohonan pencabutan gugatan yang dimohonkan oleh Penggugat tanpa menunggu persetujuan dari Tergugat;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan pencabutan gugatan, maka diperintahkan kepada Panitera terhadap Gugatan perkara Nomor 76/G/2024/PTUN.SBY harus dicoret dari Register Perkara Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya yang sedang berjalan;

Halaman 5 dari 7 halaman. Penetapan Nomor 76/G/2024/PTUN.SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat mencabut gugatannya, maka segala biaya yang timbul dalam pemeriksaan sengketa ini dibebankan kepada Penggugat yang jumlahnya akan ditentukan dalam amar penetapan ini;

Mengingat, ketentuan Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan ketentuan pasal 26 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan Secara Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan Secara Elektronik, serta peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum lain yang berkaitan;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan Permohonan Penggugat;
2. Memerintahkan kepada Panitera untuk mencoret Perkara Nomor 76/G/2024/PTUN.SBY dari Register Induk Perkara Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya yang sedang berjalan;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp642.000,00 (Enam Ratus Empat Puluh Dua Ribu Rupiah);

Demikian ditetapkan dalam Rapat Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya pada hari Senin tanggal 24 Juni 2024, oleh SRI LISTIANI, S.H, M.Kn., selaku Hakim Ketua Majelis, MARIANA IVAN JUNIAS, S.H., M.Hum. dan WAHYUDI SIREGAR, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada Para Pihak yang sekaligus pula dipublikasikan untuk umum melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari Rabu, tanggal 26 Juni 2024 oleh Majelis Hakim tersebut, dan dibantu oleh RINI UTAMI, S.IP, M.H., sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya, dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat, Tergugat I, Kuasa Tergugat II, Turut Tergugat I, dan Turut Tergugat II.

Halaman 6 dari 7 halaman. Penetapan Nomor 76/G/2024/PTUN.SBY



Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

Ttd.

Ttd.

MARIANA IVAN JUNIAS, S.H., M.Hum.

SRI LISTIANI, S.H, M.Kn.

Ttd.

WAHYUDI SIREGAR, S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI,

Ttd.

RINI UTAMI, S.IP., M.H.

Perincian biaya perkara:

1.	Pendaftaran gugatan	:	Rp
	30.000,00		
2.	ATK dan Pemberkasan	:	
	Rp325.000,00		
3.	PNBP	:	Rp 70.000,00
4.	Panggilan-Panggilan:		
	Rp197.000,00		
5.	Redaksi	:	Rp 10.000,00
6.	Materai	:	Rp <u>10.000,00</u>
Jumlah			Rp642.000,00

Terbilang (Enam Ratus Empat Puluh Dua Ribu Rupiah)